



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2022/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata dengan acara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pmohon:

ABUKARI KAHAR, Sabaleh Makian/13 November 1968, jenis kelamin laki-laki, alamat RT.005 RW. 002 Kel. Kalumata, Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kebangsaan Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 4 Januari 2022 dibawah Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PNTte, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Wati Bangsa di Malifut pada tanggal 24 Agustus 2003 sesuai dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut dengan Nomor 88/08/VIII/2003 tertanggal 24 Agustus 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama M Fajar A. Kahar yang lahir di Ternate pada tanggal 11 Maret 2003 dan Mufida A Kahar yang lahir di Ternate pada tanggal 13 Desember 2007;
3. Bahwa kedua anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
4. Bahwa didalam akta kelahiran anak ke-1 Pemohon tercantum nama istri Pemohon yaitu Wati, namun nama istri Pemohon yang sebenarnya adalah Wati Bangsa sebagaimana kartu tanda penduduk (KTP) istri Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki atau menambah nama istri Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tercantum Wati menjadi Wati Bangsa;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor3/Pdt.P/2022/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki atau menambah nama Istri pemohon pada akta kelahiran anak ke-1 pemohon tersebut dari yang semula tertulis Wati menjadi Wati Bangsa agar terdapat keseragaman administrasi persuratan anak Pemohon dimaksud;
5. Bahwa maksud pemohon memperbaiki atau menambah nama Istri pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menerangkan bahwa untuk memperbaiki atau menambah nama seseorang dalam akta kelahiran harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo dapat menerima permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau menambah nama Istri Pemohon pada akta kelahiran anak ke-1 pemohon yang semula tertulis Wati menjadi Wati Bangsa;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan perbaikan atau penambahan nama tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dipersidangan dan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan telah dibubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut masing-masing berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABUKARI KAHAR, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WATI BANGSA, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Agustus 2003, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271020104080022 tanggal 29 Juli 2001, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor3/Pdt.P/2022/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-1/952/IST/CS/KT/2005 tanggal 14 Juli 2009, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P5- tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,

sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suparman

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Megawati Bangsa di Malifut pada tanggal 24 Agustus 2003;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Megawati Bangsa di karunia 2 (dua) orang anak: 1. M. Fajar A. Kahar, anak laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 11 Maret 2003, 2. Mufida A. Kahar, anak Perempuan yang lahir di Ternate pada tanggal 13 Desember 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama isteri Pemohon semula didalam akta kelahiran anak pertama Pemohon tertulis WATI diperbaiki menjadi MEGAWATI BANGSA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama isteri pemohon tersebut agar terdapat keseragaman administrasi persuratan anak Pemohon dimaksud;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama isteri Pemohon pada akta Kelahiran anak Pemohon adalah demi kepentingan anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fitria Hi. Basra

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perubahan nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Megawati Bangsa di Malifut pada tanggal 24 Agustus 2003;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor3/Pdt.P/2022/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Megawati Bangsa di karunia 2 (dua) orang anak: 1. M. Fajar A. Kahar, anak laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 11 Maret 2003, 2. Mufida A. Kahar, anak Perempuan yang lahir di Ternate pada tanggal 13 Desember 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama isteri Pemohon semula didalam akta kelahiran anak pertama Pemohon tertulis WATI diperbaiki menjadi MEGAWATI BANGSA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama isteri pemohon tersebut agar terdapat keseragaman administrasi persuratan anak Pemohon dimaksud;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama isteri Pemohon pada akta Kelahiran anak Pemohon adalah demi kepentingan anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan untuk memperbaiki nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*". Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor3/Pdt.P/2022/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah nyata dan terbukti bahwa nama istri Pemohon adalah Wati Bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-1/952/IST/CS/KT/2005 tanggal 14 Juli 2009, atas nama M Fajar A. Kahar terbukti bahwa nama Istri Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon yaitu Wati Bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan alasan perbaikan nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, yaitu dikarenakan nama Istri Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tidak sesuai dengan nama Istri Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon. Agar terdapat kesesuaian antara nama Istri Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon dengan nama Istri Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon, maka permohonan dari Pemohon dapat untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*". Oleh karena itu Pemohon harus segera melaporkan perubahan nama Istri Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kota Ternate;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Istri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dari yang semula tertulis Wati menjadi Wati Bangsa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor3/Pdt.P/2022/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai kebutuhan Pemohon dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FERAWATI, A.Md.

RUDY WIBOWO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp75.000,00
- PNBP	Rp75.000,00
- Biaya Sumpah	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp.230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)